



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Puput Bawah Jebus 8 Juli 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Khonghucu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me, Kusmoyo, S.H., dan Yeni, S.H. beralamat di Jalan Dusun Kampung Baru Timur RT. 003 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor 27/SK/05/2023/PN Mtk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Sukabumi 17 Agustus 1993, jenis kelamin perempuan, alamat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Khonghucu, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok tanggal 17 Mei 2023 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khoungucu yang bernama Js. Tjhin Muk Djie pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 di Majelis Tinggi Agama Khonghucu Parittiga, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1905-KW-21042017-0001 tertanggal 21 April 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus perawan, Penggugat memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
3. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap secara bersama-sama di rumah Penggugat di Kabupaten Bangka Barat selama  $\pm$  5 (lima) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri tapi belum mempunyai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019, karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang diam-diam memiliki lelaki idaman lain;
6. Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya yang sering bertukar pesan mesra dengan lelaki lain, tetapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas
8. Bahwa Pengugat pernah mendapat kabar ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Senloy dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-21042017-0001 tertanggal 21 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

*Ex aequo et bono*, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Mei 2023, 6 Juni 2023, dan 13 Juni 2023 berdasarkan relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mtk, sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkar sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan pada posita nomor 4 (empat);

Semula:

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri tapi belum mempunyai anak;

Dirubah menjadi:

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905030807810001, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/590/19.05.06.2005/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puput pada tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21042017-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905062004170007 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT dikeluarkan pada tanggal 20 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-21042017-0003 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 213/1981 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 1981 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata bukti P-1, P-2, P-3 sesuai dengan aslinya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P-4, P-5, P-6 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: yang:

1. SAKSI 1 di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Khonghucu pada tanggal lupa, bulan lupa, dan tahun lupa;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan pada tahun 2011 bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penjual kelontongan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah datang ke rumah Penggugat, kemudian Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi keluarga yang menurun;
- Bahwa pada tahun 2019 usaha penggugat mengalami penurunan penjualan sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat terus meminta uang sekalipun pendapat Penggugat sudah berkurang;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat terkait Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang mana Tergugat dan teman laki-laki tersebut saling mengirim pesan mesra;
- Bahwa sejak akhir 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak akhir 2019 Tergugat sudah tidak pernah melihat keadaan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;

- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Penggugat;

- Bahwa sejak 2017 Saksi adalah tetangga dari rumah Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi melihat di rumah Penggugat tinggal Tergugat yang merupakan istri Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi melihat ada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan memohon agar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Khonghucu pada tanggal lupa, bulan lupa, dan tahun lupa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017, namun Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat sebelum tahun 2017;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan pada tahun 2011 bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penjual kelontongan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi keluarga yang menurun;
- Bahwa pada tahun 2019 usaha penggugat mengalami penurunan penjualan sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat terus meminta uang sekalipun pendapatan Penggugat sudah berkurang;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang mana Tergugat dan teman laki-laki tersebut saling mengirim pesan mesra;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah melihat keadaan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg mengatur sebagai berikut “Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan



*telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan di tempat Tergugat bertempat tinggal yaitu di Kabupaten Bangka Barat, dimana Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tertanggal 30 Mei 2023, 6 Juni 2023, dan 13 Juni 2023 berdasarkan relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mtk;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memandang perlu agar Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar nantinya menghasilkan Putusan yang adil dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 April 2017 dihadapan pemuka agama Khonghucu yang dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-21042017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti surat P-3 yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya *petitum* ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-21042017-0001 tertanggal 21 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar kemampuannya ;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti surat P-3 diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 April 2017 dihadapan pemuka agama Khonghucu yang dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-21042017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa pada tahun 2019 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Pada saat itu usaha kelontongan milik Penggugat sedang mengalami penurunan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan Penggugat namun Tergugat terus meminta uang kepada Penggugat. Pada tahun 2019 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seorang pria lainnya yang mana Tergugat dan pria tersebut saling mengirim pesan mesra. Pada akhir tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Sejak Tergugat pergi maka kebutuhan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan Tergugat terus meminta uang kepada Penggugat padahal saat itu usaha kelontongan milik Penggugat sedang mengalami penurunan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan Penggugat, pada tahun 2019 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seorang pria lainnya yang mana Tergugat dan pria tersebut saling mengirim pesan mesra, pada akhir tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, sejak Tergugat pergi maka kebutuhan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dipenuhi oleh



Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan tersebut perlu dicantumkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang memohon membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21042017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2017 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfirin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mtk tanggal 17 Mei 2023, Putusan yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan .....	
	Rp. 630.000,00	
4.	Biaya PNPB .....	Rp.
	20.000,00	
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u> .....	Rp. 10.000,00
	Jumlah.....	Rp. 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan